



**P U T U S A N**

**Nomor 0003/Pdt.G/2011/PA Msh.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masohi, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut Penggugat ;

**L a w a n**

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi- saksi penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Masohi tertanggal 13 Januari 2011, sebagaimana telah terdaftar dalam register perkara Nomor 0003/Pdt.G/2011/PA.Msh, pada tanggal 13 Januari 2011, setelah majelis hakim melakukan klarifikasi gugatan penggugat di persidangan pada tanggal 16 Februari 2011 yang pada pokoknya penggugat mengemukakan dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2008, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

*Hal 1 dari 15 halaman Putusan  
Nomor 0003/Pdt.G/2011/PA Msh*



- Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor KK.24.02/24/42/2010, tanggal 1 Oktober 2010.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan selama 1 (satu) tahun 1(satu) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, penggugat pindah sedangkan tergugat tetap tinggal.
  3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
  4. Bahwa sejak bulan Mei 2009 antara penggugat dan tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
    - 4.1. Tergugat sudah hidup serumah dengan seorang perempuan.
    - 4.2. Tergugat sering tidak memberikan uang belanja kepada penggugat.
  5. Bahwa sejak bulan September 2009 penggugat dengan tergugat masih tinggal serumah, tapi dalam rumah antara penggugat dan tergugat tidak saling bicara, tergugat sering keluar rumah dan tidak minta izin lagi dan sudah tidak ada nafkah lahir batin.
  6. Bahwa puncaknya pada tanggal 15 September 2009, penggugat pergi meninggalkan rumah selama 2 (dua) minggu dan tinggal di rumah tante penggugat di jalan Panakukkan Makassar, tergugat tidak pernah menghubungi penggugat, makanya penggugat langsung berangkat ke Ambon dengan tujuan mencari pekerjaan. Setelah tiba di Ambon 3 (tiga) hari penggugat menelpon tergugat, tapi tergugat sering memberikan hpnya kepada selingkuhannya. Jika penggugat protes tergugat bilang; „kan sudah pisah dan tidak ada hubungan apa- apa lagi“, tapi pernah penggugat minta rujuk tapi tergugat sudah tidak mau ada komunikasi lagi dengan penggugat.
  7. Bahwa hingga saat ini penggugat dan tergugat sudah



berpisah selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya tanpa ada nafkah dari tergugat sehingga tergugat bertetap hati untuk bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari tergugat terhadap penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*) .

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat selalu hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui bantuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 31 Januari 2011, tanggal 4 dan tanggal 30 Maret 2011, serta tanggal 19 April, dan tanggal 4 Mei 2011.

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir pada persidangan yang pertama, sebagaimana maksud pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, tentang Prose dur Mediasi di Pengadilan.

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat dalam siding terbuka untuk umum, dengan mengadakan beberapa klarifikasi seperlunya, sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini pada tanggal 16 Februari 2011.

Bahwa pada persidangan selanjutnya penggugat menyatakan

*Hal 3 dari 15 halaman Putusan  
Nomor 0003/Pdt.G/2011/PA Msh*



bahwa ia telah siap mengajukan bukti- buktinya di depan persidangan, meskipun pada saat itu tanpa kehadiran tergugat di persidangan untuk memberikan bantahannya.

Bahwa di depan persidangan penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Akta Nikah Nomor K.k.24.02/24 /05/2011 (Akta Nikah Nomor 39/02/X/2011, tanggal 4 Oktober 2011), yang diterbitkan oleh PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara tertanggal 3 Januari 2011, sebagai bukti P1;

Bahwa selain bukti tertulis P1 tersebut, penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi pada persidangan tanggal 16 Maret 2011 sebagai berikut :

- Saksi I, setelah disumpah lalu saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan penggugat sebelum berkeluarga karena sejak bulan Februari 2008 pernah ketemu di jalan lalu saksi ke tempat kosnya;
  - bahwa saksi pernah ketemu langsung dengan tergugat di tempat kosnya sebanyak 5 (lima) kali;
  - bahwa saksi pada tahun 2009 telah selesai kuliah, lalu pada tahun 2010 saksi pulang kembali ke Ambon;
  - bahwa saksi tidak tahu kapan penggugat ke Masohi;
  - bahwa saksi tidak tahu kenapa penggugat ke Masohi dan tidak tahu penyebabnya kenapa penggugat tidak sama- sama penggugat ke Masohi;
  - bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan penggugat di Masohi;
  - bahwa saksi ketemu penggugat di Masohi sudah 2 (dua) kali dan pertama ketemu akhir Juli 2010, lalu yang kedua



ketika diajak menjadi saksi sejak 2 (dua) minggu yang lalu;

- Bahwa saksi diberitahu oleh penggugat serta tetangga penggugat bahwa tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja dan tidak ada masalah disaat saksi pernah ke rumahnya.
- Saksi II, setelah disumpah lalu saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri pada bulan Februari 2009 karena sering ke toko hand phone Multi Media untuk ambil Hp second dan orderan pulsa ;
  - bahwa saksi kenal tergugat ;
  - bahwa saksi ketemu dengan penggugat di Masohi hanya satu kali di pasar, sejak bulan Februari 2011;
  - bahwa saat saksi ketemu dengan penggugat, saksi diberitahu oleh penggugat bahwa suaminya telah kawin siri dengan wanita lain dan juga uang belanja tergugat yang pegang.

Bahwa keterangan saksi- saksi tersebut di atas, penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa pada persidangan tanggal 6 dan 27 April 2011 penggugat belum dapat melengkapi saksi- saksinya, namun pada persidangan tanggal 25 Mei 2011 penggugat telah menghadirkan saksi- saksinya di persidangan setelah disumpah sebagai berikut :

- Saksi III, setelah disumpah lalu saksi tersebut memberikan keterangannya sebagai berikut :
  - bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat

*Hal 5 dari 15 halaman Putusan  
Nomor 0003/Pdt.G/2011/PA Msh*



- sebagai suami isteri karena saksi adalah ibu kandung penggugat;
- bahwa saksi datang dari Kendari ke Masohi pada tanggal 27 April 2011 untuk menjadi saksi dalam persidangan penggugat;
  - bahwa saksi hadir dalam pernikahan penggugat dengan tergugat di kampung tergugat;
  - bahwa saksi tahu setelah penggugat menikah dengan tergugat keduanya langsung tinggal di rumah kontrakan dan saksi sering mengunjunginya;
  - bahwa disaat saksi sering ke rumah penggugat dan tergugat, sering menyaksikan penggugat dan tergugat bertengkar bahkan sering melihat tergugat memukul penggugat;
  - bahwa saksi biasa menghindar kalau penggugat dan tergugat baku marah karena saksi takut;
  - bahwa saksi sering kirimkan uang penggugat karena tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat, walaupun penggugat bawa mobil angkutan sendiri;
  - bahwa saksi pernah melihat tergugat boncengan dengan wanita lain disaat hari lebaran tahun 2010, dan setelah itu baru diberitahu oleh bibi bahwa tergugat telah menikah dengan wanita tersebut;
  - bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh penggugat bahwa dia akan pergi ke Masohi, nanti setelah penggugat tinggal satu bulan di Masohi, baru saksi diberitahu oleh penggugat;
- Saksi IV, setelah disumpah lalu saksi tersebut memberikan keterangannya sebagai berikut :
- bahwa saksi mengenal penggugat dengan





tergugat sebagai suami isteri karena ibu penggugat bersaudara dengan isteri saksi, demikian pula ayah tergugat adalah juga famili dengan saksi;

- bahwa saksi menyaksikan penggugat dengan tergugat hidup rukun dan tinggal di rumah kontrakan, namun belum punya anak;
- bahwa saksi sering ke rumah penggugat dengan tergugat di Kendari dan setiap saksi berkunjung ke rumahnya penggugat dengan tergugat selalu bertengkar, dan pertengkaran keduanya mulai pada tahun 2009;
- bahwa disaat saksi menasihati tergugat, tergugat mengucapkan bahwa “saya tidak mau pusing karena tidak ada anak juga dan saya juga mau kawin”;
- bahwa saksi melihat sudah 1 (satu) tahun lebih tergugat sering sama-sama dengan wanita lain meskipun belum kawin;
- bahwa saksi tidak pernah menyaksikan apakah tergugat memberikan nafkah kepada penggugat atau tidak.

Bahwa keterangan kedua saksi tersebut di atas, penggugat menyatakan di persidangan bahwa ia menerima dan membenarkannya.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini secara *in complexu*, dapat ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa sebagai langkah yuridis formal

Hal 7 dari 15 halaman Putusan  
Nomor 0003/Pdt.G/2011/PA Msh



sebelum memeriksa pokok perkara berdasarkan bukti penggugat P1 *in confesso* dari tergugat telah terbukti secara autentik bahwa *rechts betrekking* antara penggugat dan tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 2 Agustus 2008, sebagaimana telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone, Kabupaten Muna, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.24.02/24/05/2011, dengan demikian penggugat yang statusnya sebagai isteri sah dari tergugat, adalah sebagai *causa petendi* agar persidangan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah hari persidangan yang telah ditentukan berdasarkan maksud pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir pada hari persidangan yang pertama, meskipun demikian pada setiap tahap persidangan majelis hakim masih tetap mengupayakan perdamaian secara sepihak dengan jalan menasihati penggugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat selalu hadir di persidangan, sedangkan pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun tergugat telah dipanggil secara sah dan patut beberapa kali melalui bantuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok penggugat untuk bercerai dengan tergugat, yaitu penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan Mei 2009 penggugat dengan tergugat sering bertengkar, karena tergugat sudah hidup serumah dengan seorang perempuan serta tergugat sering tidak memberikan uang belanja kepada penggugat, sehingga penggugat meninggalkan tergugat sejak tanggal 15 September 2011 selama 2 minggu pergi ke Makassar lalu penggugat ke Ambon dengan tujuan mencari pekerjaan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun tanpa jawaban atau bantahan





tergugat terhadap dalil- dalil penggugat di persidangan, maka berdasarkan pasal 1865 KUH Perdata dan pasal 283 R.Bg, dinyatakan bahwa jika penggugat yang mengajukan tuntutan hak, maka kepadanya penggugat tetap wajib mengajukan alat- alat bukti di persidangan (*actori in cumbit probation*).

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat di depan persidangan setelah disumpah secara agama Islam, kedua saksi penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, namun kesaksian keduanya adalah kesaksian *testimenium deaudit* karena permasalahan rumah tangga yang dialami oleh penggugat dengan tergugat, saksi- saksi tersebut hanya mengetahuinya berdasarkan informasi dari penggugat tanpa mengalami dan menyaksikan langsung peristiwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut setelah dianalisis secara cermat oleh Majelis Hakim, terbukti tidak dapat mendukung dalil- dalil perceraian yang diajukan oleh penggugat sehingga kesaksian saksi pertama dan saksi kedua tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 6 dan 27 April 2011, penggugat belum menghadirkan saksi tambahannya, namun pada persidangan pada tanggal 25 Mei 2011 saksi ke 3 (tiga) dan saksi ke 4 (empat) sebagai saksi tambahan dari penggugat telah menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ketiga sebagai ibu kandung dari penggugat, bahwa ia sering berkunjung ke rumah kontrakan penggugat dengan tergugat di Kendari dan sering menyaksikan terjadinya pertengkaran keduanya, bahkan ibu penggugat tersebut kadang menghindari karena merasa takut ketika tergugat marah dan memukul penggugat.

Menimbang, bahwa selain pertengkaran yang sering disaksikan langsung oleh ibu penggugat (saksi ketiga), juga

Hal 9 dari 15 halaman Putusan  
Nomor 0003/Pdt.G/2011/PA Msh



ibu penggugat masih sering memberikan uang belanja kepada penggugat, karena meskipun tergugat punya mobil angkutan sendiri namun tergugat pantang untuk menafkahi penggugat.

Menimbang, bahwa tentang terjadinya pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, juga telah diperkuat oleh saksi keempat yang sering menyaksikan pertengkaran di rumah penggugat dengan tergugat di Kendari sejak tahun 2009, malah ketika saksi keempat sering menasihati tergugat justeru tergugat mengucapkan "*saya tidak mau pusing karena saya tidak punya anak dan saya juga mau kawin*".

Menimbang, bahwa tentang perselingkuhan tergugat dengan perempuan lain, oleh saksi ketiga pernah melihat langsung berboncengan di kampung Bone disaat hari lebaran tahun 2010 setelah itu saksi baru tahu bahwa keduanya sudah menikah, demikian pula saksi keempat juga telah sering melihat tergugat selama satu tahun lebih telah sering berduaan dengan perempuan lain sebelum keduanya menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas oleh majelis hakim telah menemukan fakta dari keterangan saksi ketiga dan keempat bahwa antara penggugat dengan tergugat telah sering terjadi pertengkaran yang klimaks, akibatnya karena perilaku tergugat yang kasar tersebut akhirnya ibu penggugat pun ketakutan jika tergugat marah karena seringnya melakukan penganiayaan fisik terhadap penggugat. Selain itu fakta lain menunjukkan bahwa tergugat sebagai suami juga telah melalaikan kewajibannya untuk menafkahi isterinya (penggugat), padahal tergugat dipandang mampu karena mempunyai sumber penghasilan yang cukup sebagai supir mobil angkutan milik pribadi.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula menemukan fakta di persidangan bahwa tergugat terbukti secara nyata telah membagi kasih sayang terhadap perempuan lain bahkan secara *notoir* tergugat telah menikahinya tanpa izin dari penggugat, akibatnya keutuhan rumah tangga keduanya sudah sulit untuk dipersatukan kembali (*on heel baare tweespalt*), bahkan nasehat yang sering disampaikan oleh saksi keempat



oleh tergugat mengabaikannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah nyata retak (*broken marriage*), karena rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya sudah tidak nampak, begitu pula kemesraan di tempat tidur dan kesetiaan di meja makan (*scheiding fan tafel en bed*) sudah tidak terjalin secara harmonis, sehingga tujuan perkawinan sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas, telah bersesuaian dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan; "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Memperhatikan pula pendapat/kaidah syar'iy yang tersebut dalam Kitab *Ghoyatul Marrom bi syahril majdi* yang berbunyi :

ولِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجِيَّةِ  
لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Selanjutnya dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

لِذَا لَدَعْتَ الزَّوْجَةَ اضْرُلِّي لِلزَّوْجِ  
بِهَا بِمَا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ

Hal 11 dari 15 halaman Putusan  
Nomor 0003/Pdt.G/2011/PA Msh



للعشرة بين- امثالهما- يجوز لها-  
ان- تطلب من القاضى للتفريق-  
وحينئذ- يطلقها- للقاضى طلاق-  
بائنة- لذا- ثبت للضرر- وعجز عن  
الاصلاح بينهما-

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri (misal memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madharat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Dan Kitab *Madzaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I hal 83 yang berbunyi :

وقد اختار- الإسلام نظام- للطلاق  
حين تضطرب للحياة- للزوجين-  
ولم- يعد- ينفع- فيها- نصائح- ولا  
صلح وحيث تصبح- للربطة- للزواج-  
صورة من غير- روح- لأن الإستمرار-  
معناه- أن- يحكم على أحد-  
للزوجين- بالسجن المؤبد- وهذا-  
ظلم تأباه- روح- العادلة-

Artinya : “Islam memilih lembaga Thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu



*suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangan di atas, oleh majelis hakim setelah bermusyawarah sepakat untuk menyatakan di depan persidangan, bahwa gugatan penggugat telah terbukti secara hukum dan dapat dikabulkan, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan penggugat telah pula terbukti berdasar kan hukum, maka dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek, *vide* pasal 149 RBg dan telah pula sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz III yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين  
فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang dzalim, dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dinyatakan, bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta wilayah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada penggugat

Hal 13 dari 15 halaman Putusan  
Nomor 0003/Pdt.G/2011/PA Msh



sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'iy yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G

A D I L I

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari tergugat kepada penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dengan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebanyak Rp 641,000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2011 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1432 H. oleh **Drs. Dailami** sebagai Ketua Majelis, **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag** dan **Nunung Indarti, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Pada hari itu juga putusan dibacakan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. Abdurrahim Upuolat, S.H** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.





Hakim Ketua Hakim Anggota,

**Ibrahim Ahmad Harun S.Ag**  
**Drs. D a i l a m i**

Hakim Anggota

**Nunung Indarti, S.HI.**  
Panitera Pengganti

**Abdurrahim Upuolat, S.H**

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp.	
30.000.-		
2. Biaya proses	Rp.	50.000.-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	50.000.-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	500.000.-
5. Redaksi	Rp.	5.000.-
6. Meterai	Rp.	6.000.-
Jumlah		Rp.
641,000.-		
(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

*Hal 15 dari 15 halaman Putusan  
Nomor 0003/Pdt.G/2011/PA Msh*